

ABSTRAK

Ikram Arrasyid Alhaj : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sepatu Tiruan Di Pasar Gedebage Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli sepatu tiruan yang terjadi di pasar Gedebage Kota Bandung. Sepatu tiruan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak merek yang dilarang dan diatur dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak Atas kekayaan Intelektual dan Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) Bagaimana Mekanisme jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pelaksanaan jual beli sepatu tiruan merupakan transaksi jual beli yang dilarang berdasarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan indikasi geografis. Namun demikian dalam penerapan pelaksanaan hukum dilapangan harus juga memperhatikan aspek manfaat dan kemaslahatan baik bagi para pelaku maupun dampak bagi masyarakat luas.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan metode deskriptif, kepada pemilik toko sepatu di pasar Gedebage Kota Bandung. Adapun analisis datanya dengan menghubungkan pelaksanaan jual beli sepatu tiruan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan hukum yang berlaku yaitu Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan indikasi geografis.

Hasil penelitian skripsi ini mengungkapkan bahwa: (1) bahwa berdasarkan data yang diperoleh telah terjadi jual beli sepatu tiruan di toko sepatu pasar Gedebage Kota Bandung. Pelaksanaannya pemilik toko sepatu menerima sepatu dari distributor lalu dijual pada masyarakat. (2) adapun manfaat jual beli sepatu tiruan (a) tidak pernah habis penjualannya (b) harga sepatu tersebut lebih murah. (c) sepatu tersebut mudah ditemukan di pasar-pasar. Sedangkan madharatnya (a) sangat berisiko terjerat kasus pidana (b) keuntungan yang dihasilkan tidak halal. (3) menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sepatu tiruan dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak atas kekayaan intelektual dan Undang-undang No.20 tahun 2016 jual beli sepatu tiruan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Harmonisasi yang bisa dilakukan adalah penjual sepatu tiruan mencoba menghubungi pemilik merek asli agar memberikan ijin reproduksi atau bekerja sama dengan kesepakatan tertentu.

Kata Kunci: Jual Beli, HAKI, Ghasab